



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTEN BUNGA Alias TEN.**
Tempat lahir : Bataka.
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 03 Maret 1960.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten
Halmahera Barat.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 23 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 287/Pid.B/ 2018/PN Tte, tertanggal 9 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 287/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 12 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARTEN BUNGA Alias TEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTEN BUNGA Alias TEN** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **MARTEN BUNGA Alias TEN** pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIT atau pada suatu waktu di Bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan “*Penganiayaan*” terhadap Saksi Korban **NICODEMUS HENDRY DAVID R. Alias NICO** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terjadi perselisihan antara terdakwa **MARTEN BUNGA Alias TEN** dengan Saksi Korban **NICODEMUS HENDRY DAVID R. Alias NICO** mengenai pemasangan baliho milik Saksi Korban yang berdekatan dengan Baliho Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat yang diusung oleh terdakwa, saksi korban hendak menyelesaikan perselisihan dengan mendatangi rumah terdakwa yang berkedudukan di Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi korban membicarakan penyelesaian perselisihan mengenai baliho milik saksi korban yang di pasang berdekatan dengan baliho calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat yang di dukung oleh terdakwa;

- Bahwa ketika membicarakan penyelesaian tersebut, terdakwa yang sedang memegang sebuah linggis terlibat adu mulut dengan saksi korban secara tiba-tiba terdakwa mengayunkan linggis yang dipegangnya menggunakan kedua tangan ke arah kepala saksi korban atau setidaknya ke arah bagian tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi korban menangkis ayunan linggis tersebut namun tetap mengenai bahu bagian kanan saksi korban kemudian saksi korban yang membela diri berupaya merebut linggis dari tangan terdakwa akan tetapi terdakwa mengayunkan linggisnya mengenai lengan kanan saksi korban yang mengakibatkan memar pada lengan tangan saksi korban;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 250/445/X/2018 yang ditandatangani dr. DANIEL FEBRIAN ALONE HUTAGAUNG, dokter pada Puskesmas Talaga menerangkan dalam Visum Et Repertum dengan hasil pemeriksaan

1. Di jumpai luka lecet dan bengkak pada lengan kanan

dengan kesimpulan : korban mengalami luka lecet dan bengkak di bagian lengan kanan akibat trauma tumpul

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nicodemus Hendry David R Alias Nico, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIT dan bertempat di depan rumah Terdakwa yang berkedudukan di Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan linggis kemudian saksi menangkis linggis yang diayunkan tetapi tetap mengenai bahu saksi korban;
- Bahwa akibat perebutan linggis lengan saksi korban terluka akibat linggis yang diayunkan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena masalah pemasangan baliho dimana saksi memasang baleho di tanah terdakwa;
- Bahwa saksi korban berobat dengan biaya sendiri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang pekerjaannya selama 2 (dua) hari dan tidak masuk kantor;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Roni Barasi Alias Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Nicodemus Hendry David R Alias Nico;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIT bertempat depan rumah Terdakwa yang berkedudukan di Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan linggis kemudian saksi menangkis linggis yang diayunkan tetapi tetap mengenai bahu saksi korban;
- Bahwa akibat perebutan linggis lengan saksi korban terluka akibat linggis yang diayunkan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena masalah pemasangan baliho dimana saksi korban memasang baleho di tanah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Apolos Lolok Alias Polo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Nicodemus Hendry David R Alias Nico;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIT bertempat depan rumah Terdakwa yang berkedudukan di Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan linggis kemudian saksi menangkis linggis yang diayunkan tetapi tetap mengenai bahu saksi korban;
- Bahwa akibat perebutan linggis lengan saksi korban terluka akibat linggis yang diayunkan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena masalah pemasangan baliho dimana saksi korban memasang baliho di tanah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Djidon Djongih Alias Jidon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Nicodemus Hendry David R Alias Nico;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIT bertempat depan rumah Terdakwa yang berkedudukan di Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terdapat perbuatan tarik menarik linggis antara terdakwa dengan saksi korban akan tetapi saksi tidak melihat adanya pemukulan linggis terhadap saksi korban ;
- Bahwa sebab kejadian tersebut karena cekcok masalah baliho dimana saksi korban mendirikan baliho di tanah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Nicodemus Hendry David R Alias Nico;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIT bertempat depan rumah Terdakwa yang berkedudukan di Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Bahwa sebab kejadian tersebut karena cekcok masalah baliho dimana saksi korban mendirikan baliho di tanah terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa membawa linggis ditangannya kemudian terjadi tarik menarik linggis antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa mengayunkan linggis yang dipengangnya ketika terjadi perebutan linggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak ada meminta izin dengan terdakwa memasang Baliho di tanah terdakwa
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Jln.Hasan Esa No.1, Nomor : R/407 / IV / 2018 / Rumkit Bhay TK IV, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **SUPRIYADI P YASROJI Alias SINYO**, dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan siku tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 Wit dan bertempat di Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau lebih tepatnya di depan POSKO Aliasnsi anak Negeri;
- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut terdakwa menggunakan alat berupa kursi plastik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang kursi plastik kemudian melempar ke arah korban dan korban memblok (menagkis) yang mengenal tangan kanan korban, kemudian terdakwa memukul korban juga menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri korban juga sempat menangkis dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa namun tidak kena, kemudian terdakwa juga menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa benar terdakwa berhadapan dengan korban dan dengan menggunakan tangan kanan saksi menampar korban yang mengenai wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menggunakan Tangan kanan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte



dan kiri di kepal kemudian terdakwa melakukan pemukulan dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena korban menangkis, selanjutnya terdakwa dan korban sempat saling melakukan adu pukul, kemudian dengan menggunakan kursi plastik terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian melempar kursi plastik tersebut ke arah badan korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa benar terdakwa pernah selisih paham dengan korban permasalahan tersebut sudah di selesaikan di tingkat Kelurahan dalam hal ini adalah RT setempat
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penganiayaan terhadap korban kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk karena di pengaruhi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum et Repertum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Jln.Hasan Esa No.1, Nomor : R/407 / IV / 2018 / Rumkit Bhay TK IV, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **SUPRIYADI P YASROJI Alias SINYO**, dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan siku tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja (opzet) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu “tidaklah perlu” bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggunya kesehatan, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain” (Drs. P.A.F Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan). Jadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu maka kesengajaan dari pelaku telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 Wit dan bertempat di Kel. Mangga dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau lebih tepatnya di depan POSKO Aliasnsi anak Negeri;
- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut terdakwa menggunakan alat berupa kursi plastik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang kursi plastik kemudian melempar ke arah korban dan korban memblok (menagkis) yang mengenai tangan kanan korban, kemudian terdakwa memukul korban juga menggunakan kepala tangan kanan dan kiri memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri korban juga sempat menangkis dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa namun tidak kena, kemudian terdakwa juga menampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa benar terdakwa berhadapan dengan korban dan dengan menggunakan tangan kanan saksi menampar korban yang mengenai wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menggunakan Tangan kanan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Tte



dan kiri di kepal kemudian terdakwa melakukan pemukulan dari arah depan ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan korban karena korban menangkis, selanjutnya terdakwa dan korban sempat saling melakukan adu pukul, kemudian dengan menggunakan kursi plastik terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian melempar kursi plastik tersebut ke arah badan korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa benar terdakwa pernah selisih paham dengan korban permasalahan tersebut sudah di selesaikan di tingkat Kelurahan dalam hal ini adalah RT setempat
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penganiayaan terhadap korban kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk karena di pengaruhi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum et Repertum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT Jln.Hasan Esa No.1, Nomor : R/407 / IV / 2018 / Rumkit Bhay TK IV, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **SUPRIYADI P YASROJI Alias SINYO**, dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan siku tangan kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Junardi Ambar Alias EA, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembeda maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Junardi Ambar Alias EA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Kharis M Harisun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh M Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Kharis M Harisun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)